



**PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN HAK ATAS
TANAH ANTARA PT. TANJUNG KENANGA DENGAN
WARGA DESA DARA KUNCI, KABUPATEN LOMBOK
TIMUR**

*LAND RIGHTS CONFLICT RESOLUTION PATTERNS BETWEEN
PT. TANJUNG KENANGA AND THE COMMUNITY OF DARA
KUNCI VILLAGE, EAST LOMBOK REGENCY*

LIANA SARTIKA

Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: lianasartika027@gmail.com

WIDODO DWI PUTRO

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: widododwiputro@unram.ac.id

M. YAZID FATHONI

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

E-mail: myazidfathoni@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dan Bagaimana pola penyelesaian konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer yaitu data lapangan yang bersumber dari masyarakat beserta tokoh-tokoh Desa Dara Kunci, Perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa faktor utama dari terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan warga Desa Dara Kunci yaitu adanya ketimpangan pemilikan tanah, penelantaran tanah Hak Guna Usaha, tingginya kebutuhan manusia akan tanah yang kemudian menyebabkan para pihak terutama warga Desa Dara Kunci merasa kepentingannya tidak dapat terpenuhi dan merasa dihalangi oleh orang/pihak lain selain itu lemahnya penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik.

Kata Kunci: *penyelesaian konflik; hak atas tanah; hak guna usaha.*

ABSTRACT

The legal issues addressed in this study are: What factors contribute to the conflict over land rights between PT. Tanjung Kenanga and the people of Dara Kunci Village, Sambelia District, East Lombok Regency? And what patterns of conflict resolution have been applied in resolving the land rights dispute between PT. Tanjung Kenanga and the people of Dara Kunci Village, Sambelia District, East Lombok Regency? This study

employs normative and empirical legal research methods using statutory, conceptual, and sociological approaches. The types of data used consist of secondary and primary data. Secondary data were obtained through library research derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary data were collected through field research involving the community and community leaders of Dara Kunci Village, representatives of the East Lombok Regency Land Office, and the East Lombok Regency Government. The results of this study show that the main factors contributing to the land rights conflict between PT. Tanjung Kenanga and the residents of Dara Kunci Village include unequal land ownership, the Land Abandonment on Cultivation Rights (HGU), and the increasing human demand for land. These factors have led the parties involved, particularly the residents of Dara Kunci Village, to feel that their interests are not being fulfilled and are being obstructed by other parties. Furthermore, ineffective law enforcement has also contributed to the escalation of the conflict.

Keywords: *conflict resolution; land rights; cultivation rights.*

I. PENDAHULUAN

Memisahkan tanah dari ikatan sosial kulturalnya dan hanya menempatkannya sebagai barang komoditi pada hakekatnya adalah mengingkari kedirian tanah itu sendiri. Memasukkan tanah dalam mekanisme pasar akan berakibat melahirkan guncangan dalam Masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, politik, ekologis dan budaya.¹

Hal tersebut kemudian sejalan dengan prinsip Undang-Undang Pokok Agraria bahwa dalam rangka mencapai tujuannya, Undang-Undang Pokok Agraria memiliki prinsip yaitu tanah mengandung fungsi sosial, bahwasanya setiap hak atas tanah yang terdapat pada seseorang tidak dibenarkan untuk dipergunakan semata-mata demi kepentingan pribadi apalagi sampai merugikan masyarakat. Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan, sifat dan haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bagi Masyarakat dan negara.²

Tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki dengan hak atas tanah wajib untuk diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan. Sejatinya hal tersebut tercantum dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

"Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"

Negara memberikan hak atas tanah atau Hak Pengelolaan kepada Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain untuk kesejahteraan bagi Pemegang Hak juga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. ketika Negara memberikan hak kepada orang atau

¹Ahmad Nashih Lutfi dkk, *Kronik Agraria Indonesia: Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor*, Stpn Press, Tahun 2023, hlm.1,

²Noer Fauzi Rachman, *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, , Tahun 1999, hlm. 74

badan hukum selain diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan surat keputusan pemberian haknya.³

Namun sebaliknya, para pemegang hak baik Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan dan lainnya kerap kali membiarkan begitu saja atau menelantarkan tanah yang seharusnya dimanfaatkan tersebut. Tindakan tersebut sangatlah krusial dihadapkan pada realitas ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia pada saat ini di mana ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah yang ditandai dengan Sebagian kecil orang menguasai Sebagian besar tanah dan sebaliknya sebagian besar orang menguasai tanah yang sangat sedikit luasnya.⁴

Tidak dapat dipungkiri fenomena ketidak seimbangan tersebut sangat berpotensi menyebabkan terjadinya persoalan-persoalan bahkan konflik pertanahan, sehingga campur tangan negara melalui lembaga-lembanganya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak untuk diadakan. Jumlah dan luas lahan yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat akan melahirkan kompetisi antar sesama manusia untuk memperoleh tanah dengan seluas-luasnya, selain itu karena banyaknya fungsi, manfaat dan terbatasnya ketersediaan lahan dalam menunjang kehidupan manusia, dapat mengakibatkan timbulnya kasus-kasus pertanahan meskipun dalam bentuk dan identitasnya yang berbeda-beda.⁵

Salah satu kasus yang mencuat adalah konflik penguasaan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Tanjung Kenanga di Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Konflik ini berakar dari berakhirnya masa berlaku HGU seluas 169 hektar pada tahun 2013, namun penguasaan atas lahan tersebut masih menjadi perebutan antara masyarakat setempat dan pihak perusahaan. Masyarakat desa Dara Kunci selama berpuluh tahun menggantungkan hidup pada lahan tersebut dengan kegiatan bertani dan berkebun selama tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Mereka menuntut agar lahan tersebut direalisasikan sebagai objek reforma agraria sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan. Namun hingga saat ini, tuntutan masyarakat belum terpenuhi. Pihak PT Tanjung Kenanga justru diduga telah menyewakan sebagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga untuk kemudian dijadikan sebagai tambak udang, yang tidak sesuai dengan izin awal Hak Guna Usaha tersebut. Pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan belum menemukan solusi konkret, sementara konflik horizontal di masyarakat semakin tajam.

³Sahna dan M. Yazid Fathoni dan Musakir Salat, *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Ius (Kajian Hukum dan Keadilan), Vol. 3 No.9, Tahun 2015, hlm .422

⁴Dian Aries Mujiburohman, *Pengakan Hukum, Penertiban, dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, STPN Press, Yogyakarta, Tahun 2019, hlm. 19

⁵Wilya Achmad, *Konflik Sengketa Lahan Dan Strategi Penyelesaian Di Indonesia*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 6, No. 1, Tahun 2025, hlm.9

Peristiwa tersebut di atas menunjukkan bahwasanya PT. Tanjung Kenanga tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemegang Hak Guna Usaha sebagaimana telah diatur dalam huruf a pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

“Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan”

Selanjutnya dalam huruf b juga dijelaskan bahwasanya pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk:

“mengusahakan Tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis”

Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut harusnya bisa dijadikan sebagai dasar penghapusan Hak Guna Usaha yang atas tanah yang dikuasai oleh PT. Tanjung Kenanga tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam pasal 31 huruf b angka (1) Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, yaitu bahwasanya:

“Hak Guna Usaha Hapus karena dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan/atau Pasal 28”

Ketidakesesuaian tersebut memunculkan konflik penguasaan hak atas tanah yang berkepanjangan antara PT. Tanjung Kenanga yang mengklaim bahwa tanah tersebut masih dibawah penguasaannya dengan Warga Desa Dara Kunci yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut karena telah mendayagunakan tanah tersebut selama berpuluh-puluh tahun tanpa adanya intervensi dari pihak manapun terutama PT. Tanjung Kenanga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu apa Faktor terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dan bagaimana pola penyelesaian konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang undang, atau kontrak)

secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁶

3. PEMBAHASAN

3.1. Faktor Terjadinya Konflik Penguasaan Hak Atas Tanah Antara Pt. Tanjung Kenanga Dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur

Konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat muncul dalam beragam bentuk. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tersebut pun tidak sedikit, baik negara maupun institusi civil society seperti ; lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tetapi proses penyelesaian sengketa acapkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut.⁷

Hal ini antara lain diakibatkan oleh masih lemahnya identifikasi terhadap akar-akar penyebab konflik dan pemetaan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terlibat didalamnya. Akibatnya tawaran-tawaran penyelesaian konflik acapkali merupakan formula yang bersifat sementara. Identifikasi dan penelitian mendalam terhadap akar-akar konflik dan pemetaan yang akurat terkait aspek-aspek social, ekonomi, politik dan kultural amat diperlukan guna membantu penyelesaian sengketa pertanahan secara permanen.⁸

Konflik pertanahan merupakan proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, air , tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Secara mikro sumber konflik dapat timbul karena adanya perbedaan atau benturan nilai (cultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data, atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. ⁹

Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹⁰

⁶Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

⁷Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margareta Pustaka, Jakarta, Tahun 2012, hlm. 65

⁸Maharani Nurdin, Akar Konflik Pertanahan di Indonesia, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.3, No. 2, Tahun 2018, hlm. 45

⁹*Ibid*

¹⁰Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Mandar Maju, Bandung Tahun 1999, hlm. 45

Salah satu konflik pertanahan yang terjadi yaitu konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci yang bermula Pada tahun 1978 PT. Tanjung Kenanga memperoleh Hak Guna Usaha atas Tanah seluas 169 Hektar Are (Ha) yang berlokasi di Sugian Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur yang saat ini telah mekar menjadi Desa Dara Kunci. Tanah tersebut semula berasal dari Tanah Hak Guna Usaha Milik Tan Po Neo dan diperoleh oleh PT.Tanjung Kenanga dengan cara pengganti kerugian. Peruntukan tanah tersebut merupakan untuk perkebunan dimana oleh PT.Tanjung Kenanga dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa.¹¹

Namun masyarakat mulai menguasai tanah tersebut pada sekitar tahun 1990 karena oleh PT. Tanjung kenanga tanah Hak Guna Usaha tersebut tidak dikelola secara produktif, di mana oleh masyarakat tanah tersebut dimanfaatkan untuk bertani dan berkebun serta untuk tempat tinggal.¹²

Menurut keterangan dari Jumase yang merupakan kepala dusun Sandongan, masyarakat menempati dan mengelola tanah tersebut berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada kala itu. Dimana sebelum ditempati dan diberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk menempati dan mengelola tanah tersebut telah dilakukan observasi terlebih dahulu oleh pihak pemerintah provinsi pada kala itu.¹³

Setelah sekian lama menguasai fisik tanah tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun masyarakat Desa Dara Kunci menuntut tanah tersebut untuk didistribusikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan secara produktif dan dijadikan tempat tinggal, hal tersebut melalui proses penyelesaian yang cukup lama dimana dalam penyelesaian ini dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dan Komisi A DPRD, kemudian pada tanggal 21 Juli Tahun 2000 PT.Tanjung Kenanga setuju untuk menyerahkan sebagian dari Lahan Hak Guna Usaha yang dikuasainya yaitu seluas 25 Ha (Dua Puluh Lima Hektar Are) pada Warga Desa Dara Kunci dimana lahan tersebut dinamakan sebagai Rau selae oleh warga desa Dara Kunci. Penyerahan lahan tersebut oleh PT. Tanjung kenanga disertai dengan ketentuan bahwa, 20 Ha (Dua Puluh Hektar Are) tanah tersebut diberikan untuk Masyarakat, 2 Ha (Dua Hektar Are) diperuntukkan untuk pasar dan kepentingan umum lainnya, dan 3 Ha (Tiga Hektar Are) diperuntukkan bagi Karyawan PT. Tanjung Kenanga.¹⁴

Bertahun-tahun berlalu sisa Lahan Hak Guna Usaha PT.Tanjung Kenanga yang tidak didistribusikan kepada masyarakat tidak dimanfaatkan secara produktif namun sebagian dari bidang tanah tersebut dipersewakan kepada pihak ketiga yang

¹¹Dokumentasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Kamis, 29 Januari Tahun 2026

¹²Ahyar Rasidi, Wawancara, Desa Dara Kunci, 12 Januari Tahun 2026

¹³Jumase, Wawancara, Desa Dara Kunci, 12 Januari Tahun 2026

¹⁴Jumase, Wawancara, Desa Dara Kunci, 12 Januari Tahun 2026

kemudian dikelola menjadi tambak udang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan peruntukan awal Hak Guna Usaha yang diberikan kepada PT.Tanjung Kenanga.

Sisa lahan yang tidak dikelola secara produktif oleh PT.Tanjung Kenanga kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkebun dan bertani hingga jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut berakhir dan tidak diperpanjang oleh PT.Tanjung Kenanga pada tahun 2013 dan masyarakat menuntut supaya tanah tersebut dijadikan sebagai objek reforma agraria dan didistribusikan kepada masyarakat Desa Dara Kunci. Namun hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan kepastian akan hal tersebut, Lahan Hak Guna Usaha tersebut justru hendak dialihkan ke pihak lain yaitu PT.Laut Biru termasuk Rau Selae atau tanah seluas 25 Ha (Dua Puluh Lima Hektar Are) yang telah didistribusikan pada tahun 2000 silam sedangkan masyarakat telah memegang sertifikat hak milik atas tanah tersebut.

Tejadinya konflik yang berkepanjangan tersebut tentu saja terdapat faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Analisis mendalam terhadap akar permasalahan sengketa tanah di Desa Dara Kunci, Kcamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bahwa faktor penyebabnya dapat dikategorikan menjadi dua dimensi utama, yaitu faktor internal yang bersumber dari kelemahan sistem pertanahan itu sendiri, dan faktor eksternal yang berasal dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Kategorisasi ini penting untuk memahami kompleksitas permasalahan dan merancang strategi penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan. Faktor internal umumnya berkaitan dengan aspek teknis, administratif, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, sedangkan faktor eksternal lebih berkaitan dengan dinamika masyarakat dan lingkungan yang mempengaruhi pola penguasaan dan pemanfaatan tanah.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang konflik penguasaan hak atas tanah antara antara PT.Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, maka terdapat beberapa faktor, Yaitu sebagai berikut:

1. Ketimpangan Penguasaan Tanah

Ada dua ketimpangan penguasaan tanah yaitu ketimpangan antar kelas dalam penguasaan lahan pertanian di sektor usaha tani rakyat. Selanjutnya, ketimpangan antar sektor dalam alokasi sumber-sumber agraria, yakni antara yang ditujukan untuk usahatani rakyat dengan untuk berbagai usaha korporasi. Ketimpangan yang pertama dapat disebut sebagai ketimpangan penyaluran, sementara yang kedua ketimpangan pembagian pengeluaran dan pendapatan.

Hal ini kemudian selaras dengan pengakuan dari Sapriyono salah satu penggarappetani di Desa Dara Kunci, yang menyatakan bahwa ia tidak memiliki

¹⁵Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, Tahun 2011, hlm. 78-82.

lahan lain lagi, hanya lahan yang ada di Desa Dara Kunci dimana ia menggantungkan hidupnya dengan bertani, dan saat ini hendak diklaim kembali oleh PT. Tanjung Kenanga.¹⁶

Ketimpangan penguasaan tanah merupakan salah satu gambaran dari kondisi struktur agraria sekaligus juga sebagai cermin struktur kemiskinan petani. Sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian sesungguhnya kondisi struktur agraria khususnya yang berkenaan dengan ketimpangan penguasaan tanah seperti itu sudah berlangsung cukup lama dalam sejarah republik ini dan sampai saat ini belum bisa diatasi dengan baik.¹⁷

Dampak dari ketimpangan ini tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga sosial dan ekologis. Masyarakat mengalami kehilangan sumber penghidupan, marginalisasi, dan kriminalisasi ketika memperjuangkan hak atas tanah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik terbuka antara warga dan aparat keamanan atau perusahaan. Dalam banyak kasus, penyelesaian hukum pun tidak berpihak pada masyarakat karena lemahnya pengakuan terhadap hak adat dan minimnya keberpihakan kebijakan. Situasi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antar instansi, dan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan agraria di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, masih lemahnya reforma agraria struktural membuat distribusi tanah belum menyentuh akar ketimpangan yang sebenarnya

2. Penelantaran Tanah Hak Guna Usaha Oleh PT. Tanjung Kenanga

Pada tahun 1978 PT. Tanjung Kenanga memperoleh Hak Guna Usaha atas Tanah seluas 169 Hektar Are (Ha) yang berlokasi di Sugian Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur yang saat ini telah mekar menjadi Desa Dara Kunci. Tanah tersebut semula berasal dari Tanah Hak Guna Usaha Milik Tan Po Neo dan diperoleh oleh PT. Tanjung Kenanga dengan cara penggantian kerugian. Peruntukan tanah tersebut merupakan untuk perkebunan dimana oleh PT. Tanjung Kenanga dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa.¹⁸

Namun masyarakat mulai menguasai tanah tersebut pada sekitar tahun 1990 karena oleh PT. Tanjung Kenanga tanah Hak Guna Usaha tersebut tidak dikelola secara produktif, dimana oleh masyarakat tanah tersebut dimanfaatkan untuk bertani dan berkebun serta untuk tempat tinggal.¹⁹

Ketika masa hak guna usaha tersebut telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh PT. Tanjung Kenanga, masyarakat menuntut untuk tanah tersebut didistribusikan namun tidak kunjung membuahkan hasil. Ditengah usaha masyarakat memperoleh

¹⁶Sapriyono, *Wawancara*, Desa Dara Kunci, Januari, Tahun 2026

¹⁷Suardin Abd. Rasyid dkk, *Ketimpangan Penguasaan Tanah, Kemiskinan, dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Petani di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 8, Tahun 2022, hlm. 10322

¹⁸Dokumentasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Kamis, 29 Januari Tahun 2026

¹⁹Ahyar Rasidi, *Wawancara*, Desa Dara Kunci, 12 Januari Tahun 2026

kepastian tersebut, PT.Tanjung Kenanga justru hendak mengalihkan penguasaan tanah tersebut kepada pihak ketiga.

Perebutan sumber daya tanah antara masyarakat dengan pihak investor kemudian yang menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara Warga Desa Dara Kunci dengan PT.Tanjung Kenanga.

3. Tingginya Kebutuhan Manusia Akan Tanah

Kebutuhan manusia akan tanah sangat tinggi, terlepas dari latar belakang perekonomian manusia tersebut, tanah memainkan peran penting dalam kehidupan Masyarakat baik dalam hal sosial, ekonomi, dan budaya. Tanah adalah tempat tinggal dan sumber penghidupan bagi banyak komunitas, terutama di daerah pedesaan yang bergantung pada pertanian dan sumber daya alam.²⁰

Tanah juga berfungsi sebagai simbol status, identitas, dan warisan keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi, menjadikannya bagian penting dari tatanan sosial masyarakat. Untuk petani, peternak, dan pelaku usaha kecil, tanah adalah aset produktif yang menjadi sumber pendapatan utama. Tanah sering kali memiliki nilai sakral dalam masyarakat adat, terutama bagi mereka yang menganggapnya sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dihormati.²¹

Hal itu pulalah yang dialami oleh Masyarakat Desa Dara Kunci, di mana Masyarakat dara kunci menggantungkan hidupnya di tanah yang merupakan objek dari konflik tersebut, Masyarakat memanfaatkan tanah tersebut secara produktif dengan Bertani, berkebun, dan beternak, dan menjalankan kehidupannya di tanah tersebut selama puluhan tahun, bahkan banyak warga yang tidak memiliki tanah di tempat lain selain yang ada di Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, tersebut dimana tanah tersebut sudah berpuluh tahun menjadi objek konflik penguasaan tanah dimana hal tersebut tentu saja berdampak ke keamanan dan kenyamanan Masyarakat Desa Dara Kunci.²²

Di sisi lain PT.Tanjung Kenanga yang sebelumnya merupakan pemegang Hak Guna Usaha atas tanah tersebut merasa masih berhak atas tanah tersebut walaupun jangka waktu Hak Guna Usaha tanah tersebut telah berakhir berpuluh tahun yang lalu.

Hal ini tentu saja sejalan dengan pendapat Takdir Rahmadi yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik yaitu Teori Kebutuhan dan Kepentingan Manusia. Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan

²⁰Petrus Atong, *Dinamika Konflik Agraria Indonesia: Faktor dan Dampaknya*, Jurnal Fokus, Vol. 3, No.1, Tahun 2025, hlm. 249

²¹*ibid*

²²Sapriyono, *Wawancara*, Desa Dara Kunci, Januari, Tahun 2026

substansif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.²³

Hal tersebut selaras pula dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Rhalff yaitu Konflik ini terjadi ketika ada perbedaan kepentingan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dahrendorf melihat konflik kepentingan sebagai hal yang alami dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat. Kelompok-kelompok ini sering kali berusaha memperjuangkan kepentingan mereka melalui organisasi dan kolektivitas.

4. Lemahnya Penegakan Hukum

Masalah pertanahan di Indonesia merupakan persoalan yang terus muncul dari waktu ke waktu dan belum juga menemukan penyelesaian yang tuntas. Tanah, sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat penting, memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi. Oleh karena itu, konflik atau sengketa terkait kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah sering terjadi di berbagai daerah. Di tengah tingginya kebutuhan terhadap tanah, muncul berbagai bentuk penyimpangan, seperti tumpang tindih sertifikat, penguasaan tanah tanpa hak, hingga konflik antara masyarakat dengan korporasi ataupun pemerintah.

Penegakan hukum di bidang pertanahan masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam menangani sengketa tanah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Selain itu, masih banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, tidak sinkron, atau tidak berjalan efektif di lapangan.

Lemahnya penegakan hukum ini kemudian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik penguasaan tanah yang berkepanjangan antara warga Desa Dara Kunci dengan PT. Tanjung Kenanga, seperti tidak tegasnya pengaturan mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha yang ditelantarkan dan tidak dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang terjadi di Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Dimana PT. Tanjung Kenanga telah menelantarkan dan tidak mengelola lahan seluas ratusan Hektar Are hingga jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha tersebut berakhir dan tidak diperpanjang oleh PT. Tanjung Kenanga.

Di dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, telah dijelaskan dan diatur hal-hal yang dapat menghapuskan Hak Guna Usaha, dimana

²³Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2011, hlm. 8

dalam huruf a peraturan tersebut dijelaskan bahwa: “Hak Guna Usaha hapus karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya”

selanjutnya dalam huruf b peraturan tersebut dijelaskan pula bahwa Hak Guna Usaha hapus karena: “Dibatalkan haknya oleh menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena (1) Tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan/atau pasal 28 yang mengatur tentang larangan dan kewajiban pemegang Hak Guna Usaha.

Melihat ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut maka dapat dikatakan secara gamblang bahwasanya Hak Guna Usaha yang dikuasai oleh PT.Tanjung kenanga tersebut telah hapus dan mengakibatkan tanah tersebut kembali menjadi tanah negara, dimana penataan kembali penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan menteri.

Namun alih-alih demikian, lahan tersebut justru kini dikelola oleh pihak ketiga menjadi tambak udang, yang mana pengelolaannya amat sangat tidak sesuai dengan keputusan awal pemberian Hak Guna Usaha tersebut.

Hal-hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan ketidak pastian dan konflik yang berkepanjangan antara para pihak baik itu pihak korporasi ataupun masyarakat itu sendiri.

Struktur sosial dibentuk oleh dinamika kekuasaan serta konflik yang timbul dari ketimpangan distribusi sumber daya serta status sosial dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, masyarakat tidaklah harmonis melainkan diwarnai oleh perjuangan serta konflik. Berbagai kelompok bersaing untuk mendapatkan sumber daya, hak istimewa, serta peluang yang terbatas, sehingga termasuk suatu kebetulan, melainkan termasuk ciri yang melekat dalam struktur sosial. Konflik muncul dari distribusi kekuasaan sumber daya, serta status sosial yang tidak merata. Mereka yang mempunyai kekuasaan menggunakan pengaruhnya untuk mempertahankan keunggulannya, sementara mereka yang mempunyai kekuasaan sumber daya yang kecil berjuang untuk mendapatkan akses terhadap peluang-peluang yang terbatas. Dinamika kekuasaan ini menciptakan sistem dimana kelompok dominan semakin mengeksploitasi serta menindas kelompok marginal.²⁴

Teori konflik mengidentifikasi beberapa penyebab utama konflik dalam masyarakat pertama, struktur dan institusi sosial memainkan peran penting dalam melanggengkan konflik. Struktur-struktur ini, seperti institusi ekonomi serta politik, menciptakan serta memelihara kesenjangan sosial, yang mengarah pada persaingan untuk mendapatkan sumber daya serta hak istimewa yang terbatas. Kedua, dinamika kekuasaan berkontribusi terhadap konflik karena mereka yang berkuasa menggunakan

²⁴ Subur Hendriwani, *Teori Kelas Sosial dan Marxisme Karl Marx, Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, Vol 2, No 1, Tahun 2020, hlm13-28.

pengaruhnya untuk mempertahankan keunggulannya sambil menekan kelompok yang terpinggirkan. Perebutan kekuasaan serta akses sumber daya sering kali berujung pada konflik.²⁵

Menurut Takdir Rahmadi, dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* menjelaskan beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya sengketa, diantaranya yaitu:²⁶

a) Teori Hubungan Masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

b) Teori Negosiasi Prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

c) Teori Identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d) Teori Kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.

e) Teori Transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini

²⁵*Ibid*

²⁶Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2011, hlm. 8

berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing

f) Teori Kebutuhan dan Kepentingan Manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/ rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

3.2. Pola Penyelesaian Konflik Penguasaan Hak Atas Tanah Antara PT. Tanjung Kenanga Dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur

Musllih selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur menjelaskan bahwa “Konflik yang terjadi antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur merupakan konflik penguasaan hak atas tanah yang telah bergulir cukup lama dimana konflik ini diawali dengan Hak Guna Usaha yang tidak dimanfaatkan oleh PT. Tanjung Kenanga dan terjadi okupasi oleh Masyarakat.”²⁷

Konflik terus bergulir dan kedua belah pihak baik warga Desa Dara Kunci dan Pihak Korporasi yaitu PT. Tanjung Kenanga sama-sama merasa berhak atas kepemilikan lahan tersebut. Kendati telah bergulir lama penyelesaian konflik ini masih menempuh Upaya penyelesaian secara non litigasi yaitu dengan menempuh jalur musyawarah dan mufakat.

Penyelesaian konflik penguasaan hak atas tanah yang terjadi antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci difasilitasi dan dijembati oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhamad Subhan selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur bahwa dalam rangka upaya penyelesaian konflik penguasaan hak atas tanah yang terjadi antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci telah dibentuk Gugus Tugas

²⁷Musllih, *Wawancara*, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, 29 Januari Tahun 2026

Reforma Agraria Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 100.3.3.2/78/TAPEM/2025 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025.²⁸

Dalam upaya pelaksanaan penyelesaian konflik penguasaan hak atas tanah antara PT.Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci yang dilakukan dengan cara musyawarah atau negosiasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria para pihak yang berkonflik sepakat untuk melakukan penyelesaian konflik dengan cara bermusyawarah.

Pada kasus ini, masyarakat tentu saja berada di posisi yang lemah dibandingkan dengan korporasi yang mana dalam hal ini adalah PT.Tanjung Kenanga itu sendiri. Masyarakat yang lemah kerap kali kehilangan tanah yang mereka dapatkan secara susah payah karena lemahnya posisi tawar, tidak memiliki modal, minim koneksi, kurangnya pengetahuan hukum serta lemahnya organisasi tani.²⁹

Dalam proses musyawarah tersebut disepakati bahwa penyelesaian konflik tersebut dengan cara pemberian tali asih. tali asih bermakna pemberian bantuan -berupa uang atau benda atas dasar kasih untuk tujuan mempererat sebuah hubungan sosial, persahabatan atau persaudaraan.

Pemberian Tali Asih menjadi pilihan untuk meminimalisir semua konflik itu sekaligus menyelesaikan masalah tanpa masalah baru. Pemberian Tali Asih dipandang efektif, manusiawi serta dapat memperbaiki hubungan perusahaan dengan masyarakat penggarap. Pemberian taliasih oleh Perusahaan berupa uang dan relokasi separuh dari keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Masyarakat Desa Dara Kunci. Selain pemberian tali asih berupa uang dan relokasi tanah, Masyarakat juga dijanjikan akan mendapatkan legalisasi aset berupa pensertifikatan atas tanah relokasi yang akan diberikan. Namun hingga saat ini hal tersebut belum diwujudkan dan Masyarakat belum mendapatkan kepastian terhadap Tindakan lebih lanjut dari hasil musyawarah tersebut.

Pemberian talih asih tersebut sejatinya tidaklah dapat menghapus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT.Tanjung Kenanga itu sendiri, mulai dari penelantaran hingga pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan awalnya, Dimana PT.Tanjung kenanga menyewakan lahan tersebut kepada pihak ketiga untuk kemudian dijadikan sebagai tambak udang.

Telah diatur secara tegas dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) PP 18/2021, pada pokoknya menyatakan setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan berakhir, maka tanah HGU statusnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah Hak Pengelolaan. Berdasarkan Pasal 28

²⁸Muhamad Subhan, *Wawancara*, Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur, 29 Januari Tahun 2026

²⁹Widodo Dwi Putro, *Gili Trawangan: Api yang Tak Kunjung Padam*, penerbit sanabil, Mataram, Tahun 2025, hlm.

huruf e PP 18/2021, pada pokoknya menyatakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dilarang untuk menelantarkan tanahnya. Penguasaan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Usaha pada kenyataannya lebih banyak tidak produktif sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat, pada akhirnya pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Usaha lebih banyak dibiarkan atau dengan sebutan lain ditelantarkan.

Secara hukum berdasarkan Pasal 32 ayat (1) jo. Ayat (2) PP 18/2021, pada pokoknya menyatakan hapusnya Hak Guna Usaha (HGU) mengakibatkan status tanah menjadi tanah negara, sehingga negara melakukan penataan kembali atas penggunaan, pemanfaatan, dan kepemilikannya melalui Menteri. Oleh karena itu, secara hukum tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang ditelantarkan atau tanah ex Hak Guna Usaha (HGU) yang ditelantarkan statusnya menjadi tanah negara. Kedudukan hukum terhadap Hak Guna Usaha (HGU) yang masa berlakunya habis dan demi menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan hukum serta demi menciptakan keadilan dan demi kepastian hukum, maka diperlukan ketegasan dalam penegakan hukum kepada para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak memperpanjang haknya. sehingga negara dapat melakukan penataan dengan memberikan kepada masyarakat atau petani sekitar, dan tujuan bangsa Indonesia untuk menjamin kemakmuran rakyat sebesar-besarnya dapat terwujud.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, pemerintah sampai saat ini belum mengambil tindakan tegas terkait tanah yang ditelantarkan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah daerah justru belum menunjukkan sifat yang tegas dalam menegakkan hukum kepada para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang menelantarkan dan tidak memperpanjang haknya

Bahkan pemberian talih asih dan sertifikat Hak Milik yang telah disepakati tersebut belumlah terlaksana hingga saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhamad Subhan selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mengungkapkan bahwa hal tersebut belum terwujud karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Daerah, namun hal tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2026 melalui Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 100.3.3.3/6/TAPEM/2026 Tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lombok Timur.³⁰

Muhammad Subhan mengungkapkan bahwa melalui pembentukan gugus tugas reforma agraria tersebut terutama satuan tugas inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria, upaya penyelesaian konflik penguasaan hak atas tanah antara PT.Tanjung Kenanga akan dilanjutkan pada tahun 2026.³¹

³⁰Muhamad Subhan, *Wawancara*, Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur, 29 Januari Tahun 2026

³¹Muhamad Subhan, *Wawancara*, Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur, 29 Januari Tahun 2026

Jika dikaitkan dengan konsep keadilan, Dimana Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum berfungsi membawa nilai keadilan. Hal ini dikarenakan keadilan bersifat normatif serta konstitutif bagi hukum. Keadilan perlu berakar pada hukum positif dan harus menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari hukum; tanpa keadilan, suatu peraturan tidak layak disebut hukum. Hukum adalah keinginan untuk menegakkan keadilan.³²

Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.³³

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.³⁴

Melihat konsep keadilan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa proses penyelesaian konflik penguasaan hak atas tanah antara PT.Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci maka proses penyelesaian konflik tersebut belum dapat dilakukan secara adil terutama dalam konsep keadilan secara distributif.

³²Muklis Al'anam, *Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum, Jurnal Humaniora*, Vol.9, No.1, Tahun 2025, hlm.125

³³Abdul Aziz Nasihudin, *Teori Hukum Pancasila*, Elvareta Buana, Tasikmalaya, Tahun 2024, hlm. 19

³⁴ *Ibid*, hlm. 21

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Terdapat beberapa faktor terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan warga Desa Dara Kunci yaitu, adanya ketimpangan pemilikan tanah, penelantaran tanah Hak Guna Usaha oleh PT Tanjung Kenanga, dan tingginya kebutuhan manusia akan tanah, yang kemudian menyebabkan para pihak terutama warga Desa Dara Kunci merasa kepentingannya tidak dapat terpenuhi dan merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Selain itu Lemahnya penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik penguasaan tanah yang berkepanjangan antara warga Desa Dara Kunci dengan Masyarakat Tanjung Kenanga. Penyelesaian konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci dilakukan dengan cara musyawarah atau negosiasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria. Para pihak yang berkonflik sepakat untuk melakukan penyelesaian konflik dengan cara pemberian tali asih oleh Perusahaan berupa uang dan relokasi separuh dari keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Masyarakat Desa Dara Kunci. Selain pemberian tali asih berupa uang dan relokasi tanah, Masyarakat juga dijanjikan akan mendapatkan legalisasi asset berupa pensertifikatan atas tanah relokasi yang akan diberikan namun hal tersebut belum terlaksanakan.

4.2. Saran

Pemerintah harus mengatur dan memperketat fungsi pengawasan terhadap pemegang hak guna usaha dan hak-hak lainnya serta membentuk regulasi yang tegas untuk mengatur mengenai eksekusi atau pencabutan secara otomatis terhadap hak guna usaha yang ditelantarkan dan dimanfaatkan secara tidak sesuai dengan izin awalnya, hal tersebut guna meminimalisir terjadinya penelantaran tanah dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan izin awal pemberian hak, guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam proses penyelesaian konflik pemerintah harus mengedepankan nilai-nilai keadilan dan bersifat netral bagi tiap-tiap pihak dan berpedoman pada peraturan-peraturan yang sudah ada, serta dalam penyelesaian konflik pertanahan, pemerintah seharusnya tidak hanya mengandalkan satu tim saja dalam penyelesaian konflik agraria guna menghindari proses penyelesaian yang lamban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nashih Lutfi dkk, *Kronik Agraria Indonesia: Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor*, Stpn Press, Tahun 2023.
- Noer Fauzi Rachman, *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria*

- Indonesia, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, , Tahun 1999.
- Sahna dan M. Yazid Fathoni dan Musakir Salat, Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Jurnal Ius (Kajian Hukum dan Keadilan), Vol. 3 No.9, Tahun 2015.
- Dian Aries Mujiburohman, Pengakan Hukum, Penertiban, dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, STPN Press, Yogyakarta, Tahun 2019.
- Wilya Achmad, Konflik Sengketa Lahan Dan Strategi Penyelesaian Di Indonesia, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 6, No. 1, Tahun 2025.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Margareta Pustaka, Jakarta, Tahun 2012.
- Maharani Nurdin, Akar Konflik Pertanahan di Indonesia, Jurnal Hukum Positum, Vol.3, No. 2, Tahun 2018.
- Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Mandar Maju, Bandung Tahun 1999.
- Dokumentasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Kamis, 29 Januari Tahun 2026
- Ahyar Rasidi, Wawancara, Desa Dara Kunci, 12 Januari Tahun 2026
- Jumase, Wawancara, Desa Dara Kunci, 12 Januari Tahun 2026
- Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, Tahun 2011.
- Sapriyono, Wawancara, Desa Dara Kunci, Januari, Tahun 2026
- Suardin Abd. Rasyid dkk, Ketimpangan Penguasaan Tanah, Kemiskinan, dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Petani di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 8, Tahun 2022.
- Petrus Atong, Dinamika Konflik Agraria Indonesia: Faktor dan Dampaknya, Jurnal Fokus, Vol. 3, No.1, Tahun 2025.
- Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2011.
- Subur Hendriwani, Teori Kelas Sosial dan Marxisme Karl Marx, Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat, Vol 2, No 1, Tahun 2020.
- Muslih, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, 29 Januari Tahun 2026
- Muhamad Subhan, Wawancara, Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur, 29 Januari Tahun 2026
- Widodo Dwi Putro, Gili Trawangan: Api yang Tak Kunjung Padam, penerbit sanabil, Mataram, Tahun 2025.
- Muklis Al'anam, Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum, Jurnal Humaniora, Vol.9, No.1, Tahun 2025.
- Abdul Aziz Nasihudin, Teori Hukum Pancasila, Elvareta Buana, Tasikmalaya, Tahun 2024.